

KONTRADIKSI PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEPARATIS DENGAN PRINSIP PARITAS CREDITORUM DALAM PELAKSANAAN KEPAILITAN

Eliezer Waruwu, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

email: eliezer.207241041@stu.untar.ac.id

Amad Sudiro, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

email: ahmads@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i10.p17>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis kontradiksi normatif antara perlindungan hukum kreditor separatis dan prinsip paritas creditorum dalam pelaksanaan kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang/PKPU (UU Kepailitan dan PKPU). Dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini menelaah ketentuan Pasal 55–57 UU Kepailitan dan PKPU, putusan pengadilan niaga, serta pandangan doktrin hukum kebendaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreditor separatis memiliki hak eksklusif untuk mengeksekusi jaminan kebendaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun hak tersebut dibatasi oleh masa stay period demi kepentingan kolektif. Pembatasan ini sering kali menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian ekonomis bagi kreditor separatis, karena nilai benda jaminan dapat menurun selama penundaan eksekusi. Prinsip paritas creditorum berfungsi menjaga pemerataan antar-kreditor, tetapi jika diterapkan secara kaku dapat menghambat efektivitas perlindungan hak kebendaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan keseimbangan proporsional antara perlindungan individual kreditor separatis dan prinsip keadilan kolektif melalui pembaruan hukum kepailitan yang mengadopsi prinsip limited priority dan collective satisfaction sebagaimana dianut dalam sistem hukum Belanda dan pedoman UNCITRAL.

Kata Kunci: Kreditor separatis, paritas creditorum, kepailitan, perlindungan hukum, kepastian hukum.

ABSTRACT

This study analyzes the normative contradiction between the legal protection of secured creditors and the paritas creditorum principle in bankruptcy implementation under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations/ PKPU (Bankruptcy and PKPU Law). Using a normative juridical method through statutory, conceptual, and case approaches, the research examines Articles 55–57 of the Bankruptcy and PKPU Law, commercial court rulings, and relevant legal doctrines. The findings reveal that secured creditors have an exclusive right to execute collateral as if bankruptcy had not occurred; however, this right is restricted by a stay period to protect collective interests. Such restriction often creates legal uncertainty and economic loss for secured creditors due to collateral depreciation. The paritas creditorum principle ensures equality among creditors, but its rigid application may hinder the protection of proprietary rights. The study concludes that a proportional balance is required between individual protection for secured creditors and collective justice by reforming Indonesian bankruptcy law through the adoption of limited priority and collective satisfaction principles as implemented in Dutch law and recommended by UNCITRAL.

Keywords: Secured creditor, paritas creditorum, bankruptcy, legal protection, legal certainty.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem hukum kepailitan di Indonesia pada dasarnya dirancang sebagai sarana penyelesaian utang-piutang yang adil antara debitor dan para kreditornya. Salah satu persoalan utama dalam implementasi kepailitan adalah kedudukan kreditor separatis, yakni kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, gadai, dan fidusia. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, kreditor separatis memiliki kewenangan untuk mengeksekusi benda jaminannya secara mandiri, seolah-olah kepailitan tidak sedang berlangsung. Kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi sendiri dan mendapatkan pelunasan dari eksekusi tersebut.¹

Namun, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan ketika dikaitkan dengan asas *paritas creditorum*, yaitu asas pemerataan di antara para kreditor terhadap harta pailit milik debitor. Asas ini menuntut agar hasil pemberesan dibagikan secara proporsional tanpa adanya perlakuan istimewa kepada kreditor tertentu. Oleh karenanya, muncul pertentangan antara hak eksklusif kreditor separatis dan prinsip pemerataan yang menjadi dasar sistem kepailitan.

Kontradiksi tersebut semakin nyata melalui pengaturan dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU Kepailitan dan PKPU, yang menetapkan masa penangguhan sementara (*stay period*) bagi kreditor separatis selama proses pengurusan harta pailit berlangsung. Dalam periode ini, kurator berwenang mengelola seluruh harta pailit termasuk benda jaminan, sehingga secara praktis membatasi pelaksanaan hak kebendaan kreditor separatis yang bersifat absolut.

Beberapa putusan Mahkamah Agung, antara lain Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 dan Putusan Nomor 839 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kreditor separatis dan asas pemerataan. Meskipun demikian, pendekatan tersebut kerap menimbulkan ketidakpastian bagi kreditor separatis yang merasa hak kebendaannya tidak sepenuhnya diakui. Dalam konteks global, sistem kepailitan di Eropa menyeimbangkan dua kepentingan ini melalui prinsip *collective satisfaction* (pemenuhan kolektif).² Pendekatan ini mengutamakan efektivitas ekonomi sekaligus keadilan yang sesuai dengan perasaan keadilan di masyarakat.³

Sehingga berdasarkan uraian tersebut, permasalahan ini menjadi relevan untuk dikaji lebih mendalam karena berkaitan dengan aspek kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak para pihak dalam sistem kepailitan nasional. Oleh sebab itu, penelitian ini difokuskan pada analisis kontradiksi normatif antara perlindungan hukum bagi kreditor separatis dan asas *paritas creditorum* sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

¹ Melieyani Susanto, "Kewenangan dan Batasan Eksekusi Hak Jaminan Kebendaan oleh Kreditor Separatis," Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 5, no. 5 (2025) : 4384.

² Paul J. Omar (ed.), *International Insolvency Law: Future Perspectives* (Nottingham: INSOL Europe, 2020), 86-87, 112-118

³ Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," Fiat Iustitia: Jurnal Hukum 3, no. 2 (2023): 201.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum kreditor separatis dalam kepailitan berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU?
2. Bagaimana kontradiksi hukum antara perlindungan kreditor separatis dengan prinsip *paritas creditorum* dalam pelaksanaan kepailitan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan keadilan bagi para kreditor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk dan kedudukan perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam kepailitan.
2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan kontradiksi normatif antara hak kreditor separatis dan asas pemerataan kreditor serta mencari solusi hukum yang proporsional.

2. METODE PENELITIAN

Bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis norma hukum positif serta asas-asas hukum yang berlaku. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) terhadap UU Kepailitan dan PKPU serta peraturan terkait hak jaminan kebendaan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) terhadap teori perlindungan hukum, teori hak kebendaan, dan prinsip paritas creditorum dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan niaga dan Mahkamah Agung yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (literatur, jurnal, hasil penelitian terdahulu), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Data dianalisis secara kualitatif dengan menitikberatkan pada kesesuaian norma hukum dan asas keadilan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Kepailitan Berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU

a. Pengertian Kreditor Separatis dan Dasar Hukumnya

Dalam pemberesan harta pailit tidak semua kreditor mempunyai kedudukan yang sama. Perbedaan kedudukan kreditor ditentukan oleh jenis kreditornya, yaitu yang pertama, kreditor separatis, merupakan pemegang hak jaminan kebendaan yang diagunkan oleh Debitor, yang kedua kreditor preferen, kreditor yang memiliki hak istimewa yang diberikan oleh undang - undang, dan yang ketiga kreditor konkuren, kreditor yang saling bersaing, kreditor yang tidak termasuk golongan kreditor separatis atau kreditor preferen yang pelunasan piutangnya setelah dicukupkan dari hasil

penjualan atau pelelangan harta pailit setelah diambil bagian dari kreditor separatis dan kreditor preferen.⁴ Istilah *kreditor separatis* berasal dari kata *separatis* yang berarti “terpisah.” Kreditor separatis sebagai kreditor yang memegang hak agunan atas kebendaan yaitu pemegang gadai, hak tanggungan, jaminan fidusia, hipotek atau hak agunan atas kebendaan lainnya.⁵ Pemberian hak ini adalah bertujuan memberikan perlindungan kepada Kreditor apabila Debitor pailit.⁶

Menurut Gunawan Widjaja, kreditor separatis memiliki dua ciri utama: (1) memiliki hak preferen atas hasil penjualan benda jaminan, dan (2) hak tersebut dapat dijalankan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁷ Dengan demikian, kreditor separatis tidak bergantung pada hasil pemberesan boedel pailit secara umum, tetapi pada hasil penjualan benda jaminan yang menjadi haknya. Dasar hukum kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

“Setiap kreditor yang memegang hak jaminan kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, 57, dan 58 berhak mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”⁸

Pandangan serupa dikemukakan oleh Muhammad Fadhli, Arrisman, dan Rumainur, yang menegaskan bahwa Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan memberikan legitimasi penuh kepada kreditor separatis untuk mengeksekusi benda jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, sepanjang tetap memperhatikan Pasal 56, 57, dan 58. Ketentuan tersebut, menurut Fadhli dkk., menunjukkan bahwa hak eksekusi kreditor separatis bersifat *in rem* dan tidak hilang karena adanya putusan pailit, namun pelaksanaannya harus ditempatkan dalam kerangka asas pemerataan antar kreditor guna mencegah benturan dengan kepentingan kolektif.⁹ Norma ini memberikan kepastian bahwa kreditor separatis tetap dapat menegakkan haknya tanpa terpengaruh status pailit debitor. Hal ini membedakan mereka dari kreditor konkuren yang harus menunggu hasil pemberesan oleh kurator.

b. Asas-Asas yang Melandasi Perlindungan Kreditor Separatis

Perlindungan hukum terhadap kreditor separatis tidak hanya muncul dari teks undang-undang, tetapi juga dari asas-asas fundamental hukum kebendaan dan hukum kepailitan. Setidaknya terdapat empat asas yang menjadi dasar:

1) Asas Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

⁴ Udin Silalahi dan Claudia, “Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (Januari 2020): 38.

⁵ Angga Yuristian, “Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Jaminan Kebendaan dari Debitor Pailit yang Berasal dari PKPU,” *Jurist-Diction* 5, no. 6 (November 2022): 2056 - 2057.

⁶ Ayudinda Pilar Kharisma, “Kedudukan Hukum Kreditor Separatis atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor yang Telah Pailit dalam Kepailitan Debitor Pailit,” *Jurnal Perspektif* 28, no. 2 (2023): 75.

⁷ Gunawan Widjaja, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 75.

⁸ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁹ Muhammad Fadhli, Arrisman, dan Rumainur, “Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Prioris* 4, no. 4 (Mei 2024): 592-594.

Kepastian hukum menuntut agar setiap hak hukum yang telah diakui oleh undang-undang dapat dijalankan tanpa gangguan dari pihak lain. Kreditor separatis memiliki hak eksekusi yang diakui undang-undang, sehingga negara wajib menjamin hak tersebut dapat dilaksanakan.¹⁰

2) Asas Perlindungan Hukum (*Legal Protection*)

Berdasarkan pandangan Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah bentuk pengayoman negara terhadap hak-hak subjek hukum agar tidak dilanggar oleh pihak lain, termasuk oleh negara sendiri.¹¹ Perlindungan kreditor separatis merupakan manifestasi dari pengakuan negara terhadap hak kebendaan yang sah.

3) Asas *Droit de Preference*

Asas ini berarti bahwa kreditor separatis memiliki hak didahulukan dibanding kreditor lain dalam pelunasan utang dari hasil penjualan benda jaminan.¹²

4) Asas *Droit de Suite*

Hak kreditor separatis mengikuti benda jaminan ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah. Ini menjamin kreditor tetap memiliki hak preferen atas benda jaminan meskipun telah dialihkan debitor kepada pihak lain sebelum pailit.¹³

Asas-asas tersebut membentuk kerangka normatif yang menempatkan kreditor separatis sebagai pemegang hak istimewa (*preferen*) dalam hukum kepailitan.

c. Pembatasan Hak Kreditor Separatis dalam Masa Penangguhan Eksekusi

Meskipun kreditor separatis memiliki hak eksekusi, UU Kepailitan dan PKPU memberikan pembatasan melalui Pasal 56 dan Pasal 57. Dalam Pasal 56 diatur bahwa pelaksanaan hak eksekusi kreditor separatis ditangguhkan selama paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit diucapkan. Bahwa Dengan sifat piutang yang bersifat separatis maka memberikan kedudukan kreditor pemegang jaminan kebendaan sebagai kreditor separatis yang kedudukannya didahulukan dibandingkan kreditor lainnya dalam memperoleh pengembalian utang, dimana apabila terjadi kepailitan maka kreditor separatis berada dalam keadaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, hanya saja hak eksekusinya ditangguhkan selama 90 hari sejak Debitor dinyatakan pailit.¹⁴

Tujuan penangguhan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada kurator melakukan inventarisasi harta pailit dan menentukan apakah pelaksanaan

¹⁰ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hal. 38.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hal. 5.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan* (Jakarta: Grafiti, 2009), hal. 82.

¹³ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 76.

¹⁴ Sri Redjeki Slamet, "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor," *Lex Journalica* 13, no. 2 (Agustus 2016): 112.

eksekusi oleh kreditor separatis dapat merugikan kepentingan kreditor lain atau adanya calon pembeli yang berminat dengan benda jaminan dan mampu membayar diatas harga pasar.¹⁵ Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ketentuan ini merupakan bentuk pengendalian agar hak kreditor separatis tidak mengganggu prinsip pemerataan dan efisiensi pemberesan harta pailit.¹⁶ Pembatasan tersebut bukanlah bentuk perampasan hak, tetapi upaya menjaga keseimbangan hukum antara hak individu dan kepentingan kolektif.

Namun, dalam pelaksanaannya, masa penangguhan kerap menimbulkan kerugian bagi kreditor separatis karena selama kurator menunda eksekusi, nilai benda jaminan mengalami penurunan (depresiasi). Oleh sebab itu, kurator berkewajiban untuk memelihara benda jaminan agar tidak berkurang nilainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 UU Kepailitan dan PKPU. Jika kurator lalai melaksanakan kewajiban tersebut, kreditor separatis dapat mengajukan keberatan kepada hakim pengawas atau menggugat ganti rugi kepada kurator atas dasar kelalaian pengurusan boedel pailit.

d. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditor Separatis

Berdasarkan teori perlindungan hukum, bentuk perlindungan terhadap kreditor separatis terbagi menjadi dua:

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak kreditor separatis. Dalam ranah kepailitan, pengaturan ini diwujudkan melalui ketentuan normatif yang tegas sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU, serta diawasi oleh hakim pengawas guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh kurator.
- 2) Perlindungan Hukum Represif, yaitu perlindungan yang diberikan apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak kreditor separatis, misalnya ketika kurator menolak permohonan eksekusi tanpa alasan yang sah. Kreditor separatis dapat menempuh upaya hukum berupa keberatan ke hakim pengawas atau gugatan ke pengadilan niaga.

Bentuk perlindungan hukum yang ideal seharusnya memastikan dua aspek utama, yaitu: (a) kepastian terhadap pelaksanaan hak eksekusi, serta (b) jaminan agar nilai ekonomis benda jaminan tidak mengalami penurunan selama proses kepailitan berlangsung.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlindungan hukum kreditor separatis dalam kepailitan bersifat komplementer antara norma undang-undang dan praktik peradilan. Kedua instrumen ini saling melengkapi untuk menyeimbangkan hak individu dengan prinsip keadilan kolektif.

¹⁵ Adilah Dea Sentika dan Raden Besse Kartoningrat, "*Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan*," Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan 25, no. 1 (Januari 2020): 67.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 83.

3.2 Kontradiksi antara Perlindungan Kreditor Separatis dan Prinsip Paritas Creditorum serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

a. Makna dan Asal-Usul Prinsip *Paritas Creditorum*

Asas *paritas creditorum* atau pemerataan hak kreditor merupakan asas klasik dalam hukum perdata yang menekankan bahwa seluruh kreditor memiliki hak yang sama terhadap harta kekayaan debitor.¹⁷ Menurut Anggawira dalam hasil penelitiannya menyampaikan bahwa prinsip *Paritas Creditorum* tidak membedakan baik kreditor dengan piutang besar maupun kreditor dengan piutang kecil, baik kreditor pemegang hak jaminan maupun kreditor tanpa hak jaminan.¹⁸ Asas ini bersumber dari Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, yang berbunyi¹⁹ :

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.”

“Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan dari penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata menegaskan bahwa setiap kreditor pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dalam memperoleh pelunasan utang, kecuali apabila undang-undang memberikan hak istimewa, seperti halnya pada kreditor separatis. Menurut Subekti, asas *paritas creditorum* merupakan pengejawantahan dari asas keadilan dalam hukum perdata yang menolak adanya monopoli hak oleh satu kreditor tertentu.²⁰ Prinsip ini menghendaki adanya pemerataan dalam distribusi hasil pemberesan harta pailit sehingga tidak terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara berlebihan.

b. Benturan antara Hak Kreditor Separatis dan Asas Pemerataan

Pertentangan muncul karena hak kreditor separatis memiliki sifat eksklusif dan individual, sedangkan asas *paritas creditorum* menekankan prinsip kolektivitas. Hak kreditor separatis untuk melakukan eksekusi atas jaminannya secara mandiri kerap berbenturan dengan asas pemerataan yang menuntut pembagian nilai harta pailit secara proporsional.

Ronald Saija menjelaskan bahwa dalam praktik pelaksanaan kepailitan di Indonesia sering terjadi pertentangan antara hak kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminannya dan kewenangan kurator untuk melakukan pemberesan harta pailit. Hal ini menunjukkan adanya dualisme pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.²¹ Bila tidak diatur secara hati-hati, dualisme ini

¹⁷ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008), hal. 100.

¹⁸ M. Zahlan, Adi Sujanto, dan Anggawira, “*Paritas Creditorum dalam Putusan Kepailitan pada Korporasi (No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst)*,” *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 5 (Desember 2022): 587.

¹⁹ Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.

²⁰ R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 101.

²¹ Ronald Saija, “*Problematisasi Implementasi Eksekusi Harta Pailit oleh Kreditor Separatis dan Kurator Perspektif Keadilan*,” *KANJOLI Business Law Review* 2, no. 1 (2024): 58, para. 2-3.

dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditor dan mengganggu efektivitas sistem kepailitan.

Selain itu, dalam praktik kepailitan sering muncul ketegangan antara kreditor separatis dan kurator. Kurator kerap menolak permohonan eksekusi dengan dalih mempertahankan nilai boedel pailit, sedangkan kreditor separatis memandang tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak kebendaannya. Dalam situasi demikian, keseluruhan proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditor, mendapatkan perlakuan yang seimbang dalam rangka penyelesaian kepailitan.²² Atas hal tersebut, hakim pengawas memiliki peran penting untuk menilai apakah tindakan kurator sejalan dengan asas pemerataan dan kepastian hukum.

c. Konsekuensi Normatif dan Praktis dari Kontradiksi

Kontradiksi ini berdampak pada tiga hal pokok :

1) Ketidakpastian Hukum (*Legal Uncertainty*)

Perbedaan tafsir antar pengadilan niaga menyebabkan ketidakpastian bagi kreditor separatis. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023²³, Mahkamah merefleksikan penerapan prinsip *proporsionalitas* dalam kepailitan dan memperkuat posisi kurator sebagai pengendali sementara selama *stay period*, sedangkan Putusan Nomor 839 K/Pdt.Sus-Pailit/2025²⁴ mengadopsi semangat *limited priority* dan *automatic stay*. Ketidakpastian ini mengurangi kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem kepailitan karena hasil perkara sulit diprediksi.

2) Kerugian Ekonomis bagi Kreditor Separatis

Selama masa *stay period*, nilai ekonomi benda jaminan berpotensi menurun karena faktor inflasi, penyusutan, maupun biaya pemeliharaan yang terus berjalan. Kreditor separatis menanggung risiko ekonomi yang seharusnya tidak menjadi tanggungannya, karena hak eksekusinya ditunda demi kepentingan kolektif.

3) Efisiensi Sistem Kepailitan Berkurang

Penundaan pelaksanaan eksekusi umumnya memperlama proses pemberesan harta pailit serta menurunkan nilai keseluruhan boedel akibat bertambahnya biaya operasional. Akibatnya, seluruh kreditor, termasuk kreditor konkuren, juga dirugikan.

²² Fadila Ilaina Rokhma dan Made Warka, "Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur yang Masih dalam Sengketa," *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023): 2789.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023* (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2023).

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor Nomor 839 K/Pdt.Sus-Pailit/2025* (Jakarta: Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, 2023).

d. Perbandingan Hukum Belanda dan Prinsip UNCITRAL serta Implikasinya terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

Dalam sistem hukum kepailitan Belanda yang diatur dalam *Faillissementswet*, kreditor separatis tetap memiliki hak untuk mengeksekusi jaminan kebendaan meskipun debitor dinyatakan pailit. Namun, hak tersebut dibatasi oleh prinsip *limited priority*, yakni hasil eksekusi hanya digunakan untuk melunasi piutang kreditor separatis, sedangkan kelebihanannya wajib disetorkan ke *boedel pailit*. Prinsip ini menjaga keseimbangan antara hak kreditor separatis dan kreditor konkuren, serta menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembebasan harta pailit.²⁵

Dalam konteks internasional, *UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency* dan *Legislative Guide on Insolvency Law* menekankan prinsip *collective satisfaction*, di mana pembatasan terhadap hak kreditor harus dilakukan secara proporsional dan hanya sejauh diperlukan untuk mencapai tujuan kolektif.²⁶ Menurut Asnil, penerapan model hukum UNCITRAL tersebut penting bagi Indonesia sebagai pedoman dalam membangun sistem kepailitan lintas batas yang lebih konsisten dan sejalan dengan asas kepastian hukum.²⁷

Selaras dengan itu, Andrian dan Gunardi Lie menilai bahwa pengaturan *cross-border insolvency* seharusnya diposisikan sebagai *ius constituendum* dalam hukum kepailitan nasional, guna menjamin perlindungan terhadap kreditor separatis tanpa mengabaikan tujuan kolektif dan efisiensi ekonomi.²⁸ Fahamsyah juga menyoroti bahwa praktik kepailitan di Indonesia masih menghadapi masalah kepastian hukum, terutama akibat belum adanya pengaturan batas waktu yang tegas bagi *stay period* serta adanya ketergantungan berlebihan pada diskresi kurator.²⁹

Lebih lanjut, penelitian oleh Yatna menunjukkan bahwa sistem kepailitan Belanda lebih menekankan prinsip keadilan dan kepastian hukum melalui mekanisme penyelesaian sisa utang debitor pailit yang jelas dan terukur.³⁰

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan terkait, dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditor separatis dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU masih menimbulkan kontradiksi dengan asas *Paritas Creditorum*. Di satu sisi, Pasal 55 ayat (1) memberikan legitimasi bagi kreditor separatis untuk mengeksekusi jaminan kebendaan seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun di sisi

²⁵ I. K. G. S. S. Yatna, "Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit," *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2020): 378.

²⁶ UNCITRAL, *Legislative Guide on Insolvency Law* (New York: United Nations, 2022), 27–28, para. 16–18.

²⁷ D. M. Asnil, "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 165.

²⁸ A. Andrian dan Gunardi Lie, "The Cross-Border Insolvency Provision as *Ius Constituendum* of Bankruptcy Act of Indonesia," *Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 188.

²⁹ Ermanto Fahamsyah et al., "The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 1 (2024): 213.

³⁰ Yatna, *Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda*, 383.

lain Pasal 56 dan 57 membatasi pelaksanaan hak tersebut melalui mekanisme *stay period* demi menjaga kepentingan kolektif seluruh kreditor. Ketentuan ini menyebabkan ketidakseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan distributif, serta membuka ruang terjadinya ketidakpastian dalam praktik pemberesan harta pailit. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan norma kepailitan yang menegaskan batas waktu dan ruang lingkup pembatasan hak kreditor separatis dengan mengadopsi prinsip *limited priority* dan *collective satisfaction* sebagaimana diterapkan dalam sistem hukum Belanda dan pedoman UNCITRAL, agar tercapai keseimbangan antara perlindungan individual dan keadilan kolektif dalam sistem kepailitan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2022.
- Omar, Paul J., ed. *International Insolvency Law: Future Perspectives*. Nottingham: INSOL Europe, 2020.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Grafiti, 2009.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2008.

Jurnal/Artikel Ilmiah

- Andrian, A., dan Gunardi Lie. "The Cross-Border Insolvency Provision as Ius Constituendum of Bankruptcy Act of Indonesia." *Law Development Journal* 6, no. 2 (2024): 180 - 199.
- Angga Yuristian. "Hak Kreditor Separatis dalam Meneksekusi Jaminan Kebendaan dari Debitor Pailit yang Berasal dari PKPU." *Jurist-Diction* 5, no. 6 (2022): 2051–2068.
- Asnil, D. M. "UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 155–168.
- Fadhli, Muhammad, Arrisman, dan Romainur. "Kedudukan dan Perlindungan Hukum Kreditor Separatis terhadap Harta Debitor Pailit Berdasarkan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Prioris* 4, no. 4 (2024): 590–600.
- Fahamsyah, Ermanto, et al. "The Problem of Filing for Bankruptcy in Indonesian Law." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 7, no. 1 (2024): 202–218.
- Kharisma, Ayudinda Pilar. "Kedudukan Hukum Kreditor Separatis atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor yang Telah Pailit dalam Kepailitan Debitor Pailit." *Jurnal Perspektif* 28, no. 2 (2023): 73–82.
- Rokhma, Fadila Ilaina, dan Made Warka. "Kewenangan Kurator dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur yang Masih dalam Sengketa." *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 3 (2023): 2784–2798.
- Saija, Ronald. "Problematisasi Implementasi Eksekusi Harta Pailit oleh Kreditor Separatis dan Kurator Perspektif Keadilan." *KANJOLI Business Law Review* 2, no. 1 (2024): 50–62.

- Sentika, Adilah Dea, dan Raden Besse Kartoningrat. "Kedudukan Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan." *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan* 25, no. 1 (2020): 15–27.
- Slamet, Sri Redjeki. "Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor." *Lex Jurnalica* 13, no. 2 (2016): 104–114.
- Silalahi, Udin, dan Claudia. "Kedudukan Kreditor Separatis atas Hak Jaminan dalam Proses Kepailitan." *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 1 (2020): 35–47.
- Susanto, Melieyani. "Kewenangan dan Batasan Eksekusi Hak Jaminan Kebendaan oleh Kreditor Separatis." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 5 (2025): 4384–4390.
- Yatna, I. K. G. S. S. "Perbandingan Hukum Negara Indonesia Dengan Hukum Negara Belanda Dalam Penyelesaian Perkara Sisa Hutang Debitor Pailit." *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan* 5, no. 2 (2020): 375–386.
- Yohanes Suhardin, "Konsep Keadilan dari John Rawls dengan Keadilan Pancasila (Analisis Komparatif)," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2023).
- Zahlan, M., Adi Sujanto, dan Anggawira. "Paritas Creditorium dalam Putusan Kepailitan pada Korporasi (No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst)." *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 5 (2022): 581–589.

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan

- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 505 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 839 K/Pdt.Sus-Pailit/2025.

Tesis

- Junior, Thimoty Donald Moody. "Comparative Study on Cross-Border Insolvency in Indonesian Law and German Law." PhD diss., Universitas Gadjah Mada, 2025.

Dokumen Internasional

- United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). *Legislative Guide on Insolvency Law*. New York: United Nations Publication, 2022.